

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
TANDUK RUSA UNTUK BAHAN OBAT-OBATAN**


SKRIPSI

Oleh :

Farit Sinta Maulana

NIM : C02207083

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS S-2012 018 M	No. REG : S-2012/M/18
	ASAL BURU :
	TANGGAL :



**FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN MUAMALAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2012**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah:

Nama : Farit Sinta Maulana

NIM : C02207083

Fakultas/ Jurusan : Syari'ah / Muamalah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanduk Rusa untuk Bahan Obat-obatan

Dengan sungguh- sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya, 23 Januari 2011

Saya yang menyatakan,



Farit Sinta Maulana

C02207083

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang hanya diperuntukkan kepada umat manusia sebagai pegangan hidup dalam menjalankan kelangsungan hidupnya, guna mencapai keselamatan di dunia saat ini maupun di akhirat nantinya. Dengan berpegang pada syariat-syariat agama yang di berikan oleh Allah swt melalui Nabi dan Rasul-Nya, manusia tidak akan celaka dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapinya baik untuk kepentingan dunia maupun akhirat.

Prinsip utama dalam kehidupan seorang muslim adalah menyandarkan segala sesuatu kepada Allah SWT Zat yang Maha Esa. Sang Maha pemilik alam semesta beserta isinya, pencipta serta pemelihara tunggal kehidupan dan tiada tandingannya di dunia maupun di akhirat.

Sementara itu manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT dengan bentuk penciptaan yang paling baik. sebagai khalifah di muka bumi, manusia diberi kepercayaan untuk memelihara alam dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan seluruh makhluk. Demi tercapainya tujuan mulia ini, Allah SWT memberikan petunjuk melalui para Rasul.

Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia baik aqidah, akhlak, maupun syariah. Aqidah sebagai landasan bagi keimanan (tauhid) yang menjiwai syariah (hukum-hukum Islam) dan aturan-aturan moral (akhlak). Aqidah dan akhlak tidak mengalami perubahan, yaitu bersifat konstan tidak terpengaruh dengan perubahan waktu dan tempat. Sedangkan syariah dibagi menjadi dua, yaitu ibadah yang memiliki sifat konstan dan bagian muamalah.

Muamalah adalah salah satu bagian dari syariat yang mengatur tentang aktifitas perekonomian seperti jual beli. Dari keseluruhan tatanan tersebut menunjukkan bahwa secara ideologis ajaran Islam bertujuan menciptakan kemaslahatan umat beragama. Muamalah senantiasa berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa muamalah selain memiliki sifat universal juga bersifat fleksibel.

Salah satu bagian muamalah yang berkaitan dengan skripsi ini adalah bagian ekonomi yaitu mengenai jual beli. Jual beli merupakan kegiatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Atas dasar itu, dalam kehidupan dapat dijumpai jenis dan bentuk muamalah yang beragam dengan tujuan saling melakukan interaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing. Dengan demikian muamalah merupakan suatu hal yang utama

dan menjadi tujuan yang penting agama Islam dalam memperbaiki kehidupan manusia.¹

Jual beli merupakan tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan yang satu menerima sebagai perjanjian dengan hitungan materi yang telah disepakati². Adapun dasar hukum jual beli adalah dalam dalil sunnah:

أَفْضَلُ الْكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ³

Artinya: *“Usaha yang paling utama adalah hasil usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan hasil dari jual beli yang mabrur”*

Maksud dari hadis tersebut adalah berdagang dengan jujur, tanpa mengandung penipuan dan kebohongan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa bergantung kepada orang lain

Sedangkan dalam Q.S. al-Baqarah ayat 275, yaitu:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا⁴

Artinya: *“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*

Begitu juga dalam surat an-Nisa’ ayat 29

¹ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:Gajah Media Pratama,2000),6.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 4, (Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2006),120.

³ Imam as-Shan’ani,*Subulus Salam*, Juz 3, (Hidayah:Surabaya.tt),4.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005),47.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٨٢﴾

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*⁵

Yang dimaksud dengan jual beli *batil* dalam al-Qur'an surat an-Nisa' adalah jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan objeknya. Karena objek transaksi (barang yang diperjualbelikan) dianggap tidak layak secara hukum (tidak bernilai).

Banyak orang yang tidak mempelajari hukum jual beli dengan baik, mereka lalai sehingga memakan barang haram tanpa mencari tau hukum asal dari barang tersebut. Sikap tersebut merupakan kesalahan fatal yang harus di ubah, agar semua kalangan yang memiliki usaha perdagangan mampu membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh diperjualbelikan, berusaha dengan cara yang baik, dan menghindari usaha yang *subhat*.

Sementara itu barang yang dijadikan obyek dalam penelitian ini adalah tanduk rusa. Tanduk rusa adalah cula yang terbentuk dibagian kepala rusa, dari jaringan tulang, tanduk rusa bentuknya besar dan memiliki 2 hingga 4 cabang. Tanduk ini dihasilkan oleh tanduk rusa jantan yang pertama kali terbentuk pada saat rusa berusia 10 bulan. Panjang tanduk utama dapat mencapai 23 hingga 37

⁵ *Ibid.*, 82

cm, dengan diameter sekitar 3 cm lebih. Memiliki warnan hitam dan abu- abu, berbulu biru keabu-abuan atau abu- abu kekuningan, dibagian tengahnya berwarna kuning beras, berlubang seperti sarang lebah, berbau agak amis dan rasanya asin.⁶

Untuk mencapai tingkat kesempurnaan dari pertumbuhan tanduk tersebut memerlukan waktu selama 4 bulan. Pertumbuhan tanduk didukung oleh pembuluh-pembuluh darah yang dilindungi oleh beludru (velvet) dan tulang rawan. Setelah tanduk rusa menjadi kuat, beludru yang melindungi akan luruh.⁷ Dan pertumbuhan tanduk rusa mencapai kesempurnaan setelah umur 15-16 bulan. Jika tanduk rusa telah mencapai kesempurnaan (tanduk menjadi keras) pada saat suplai darah dalam tanduk tersebut terhenti dengan sendirinya maka tanduk tersebut akan luruh dengan sendirinya dan khasiatnya akan berkurang tidak seperti pada saat tanduk tersebut memiliki jaringan syaraf.

Sebelum tanduk rusa berubah menjadi jaringan tulang yang keras karena terhentinya aliran darah dan syaraf-syaraf, tanduk rusa tersebut dipotong dari rusa yang masih hidup dan kemudian dikeringkan. Diperlukan waktu yang tepat untuk memotong tanduk rusa dan memprosesnya.⁸

Tanduk rusa memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi karena dipercaya memiliki khasiat tertentu. Dewasa ini, dunia pengobatan tidak hanya didominasi

⁶ Siswanto Imam Santoso, *Rusa Timorensis (Cerfus Timorensis)*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2001), 67

⁷ Teuku Nusyirwan Jacob, *Prospek Budidaya Ternak Rusa*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 26

⁸ Anonym, "Khasiat Tanduk Rusa", dalam <http://tandukrusa.blogspot.com.html> (01 juli 2011)

oleh kedokteran atau farmasi tetapi semakin lengkap dengan adanya pengobatan secara herbal seperti yang digunakan dalam sistem pengobatan herbal Islami dan pengobatan tradisional Cina yang sudah dikenal sejak beberapa tahun yang lalu. Obat-obatan tersebut diramu tidak saja dari tumbuh-tumbuhan berkhasiat, tetapi ada pula dari bagian-bagian binatang. Salah satu bahan obat yang cukup terkenal dalam pengobatan tradisional Cina adalah tanduk rusa.

Tanduk rusa digunakan para Shinse untuk campuran racikan obat Cina sebagai obat vitalitas pria seperti pernyataan Dr William Adi Teja, MMed, dari Klinik Utomo Chinese Medical Center, Jakarta. kandungan yang terdapat dalam tanduk rusa dapat menjadi tonik menambah tenaga, memanaskan badan dan merawat sistem pembuluh darah. Selain untuk vitalitas Para pakar TCM (Traditional Chines Medicine) seringkali menggunakan tanduk rusa untuk meningkatkan jumlah darah, khususnya dalam menangani masalah anemia. Karena pertumbuhannya yang cepat, maka tanduk rusa ini dipercaya dapat meningkatkan pertumbuhan sel darah merah karena memiliki kandungan *Monoacetyldiglycerides* yang merupakan komponen yang terdapat dalam tanduk, para saintis juga yakin bahwa tanduk rusa juga mampu merangsang pertumbuhan sumsum tulang dan sel darah merah.⁹

Tanduk rusa memiliki khasiat untuk obat-obatan tetapi cara pengambilannya pada saat rusa tersebut masih hidup dengan tujuan saat tanduk

⁹Anonym, "Tanduk rusa penghilang letih yang menghangatkan", dalam <http://starway.wnetwork.biz/show.cgi/funbiz/psbn/index.htm> (06, juli 2011)

tersebut tumbuh lagi dapat dipotong lagi tanpa harus menyembelih rusa terlebih dahulu. Sedangkan bagian yang dipotong dari binatang yang masih hidup hukumnya sama dengan bangkai dari binatang itu, bangkai binatang yang halal dimakan hukumnya haram. berarti tidak halal dimakan dan dianggap najis. Sabda Rasulullah saw:

عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَطَعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ
(رواه احمد والترمذى)¹⁰

Artinya: “Dari Abu Waqid Al- Laitsi, sabda Rasulullah saw: “Barang yang dipotong dari binatang yang masih hidup maka yang terpotong itu bangkai”. (HR. Ahmad dan Tirmidzi).

Hadis ini menurut ketentuan At- Tirmidzi adalah hadis Hasan. Hadis ini menyatakan bahwa, anggota yang dipotong dari binatang yang masih hidup dihukumi bangkai, najis dan haram dimakan.¹¹

Seperti terdapat pada surat al-Maidah ayat 3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ
وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ
الْيَوْمَ يَيسرُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu)

¹⁰ Sahih muslim, bab najis, hadits: 486,dlm CD hadits

¹¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqi, *Koleksi Hadis-hadis Hukum 1*, (Jakarta: PT. Karya Unipress, 1993), 57

yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir Telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan Telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa Karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹²

Hal ini tentu bertentangan dengan salah satu syarat dari barang yang diperjualbelikan dalam syariat Islam. Di mana barang yang diakadkan harus bernilai atau memiliki nilai bukan dari barang yang haram. Karena para ulama sepakat bahwa barang yang haram tidak memiliki nilai seperti jual beli *khamer*, babi dan bangkai.

Bangkai adalah hewan yang disembelih tanpa memperhatikan ketentuan peraturan syariat. Tanduk rusa disamakan dengan bangkai berdasarkan dalil sunnah yaitu anggota badan hewan yang dipotong dari hewan hidup, misalnya memotong ekor kambing sedangkan kambingnya masih hidup, maka ekornya itu bangkai dan haram dimakan kecuali bangkai dari ikan dan belalang.¹³

Sebagai seorang muslim kita terikat dengan aturan halal haram dalam memilih makanan dan minuman, begitu juga dalam memilih obat-obatan. Aturan- aturan tersebut tertuang dalam Al-Qur’an dan hadits serta fatwa-fatwa

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 108

¹³ Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Bahrun Abubakar, *Terjemahan Tafsir Jalalain*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), 317

ulama. Makanan dan minuman disini tentunya juga termasuk obat-obatan yang diminum atau dimakan.

Dalam sebuah hadits disebutkan

يَا عِبَادَ اللَّهِ تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ، مَا هُوَ؟ قَالَ: الْهَرَمُ¹⁴

Artinya: *“Wahai sekalian hamba Allah, berobatlah kalian. Karena sesungguhnya Allah tidak menciptakan suatu penyakit melainkan menciptakan juga obat untuknya kecuali satu penyakit.” Mereka bertanya, “Penyakit apakah itu wahai Rasulullah?” Beliau menjawab: “Yaitu penyakit tua (pikun).”*

Setiap penyakit ada obatnya, kecuali penyakit pikun. Setiap penyakit yang diberikan oleh Allah pasti disediakan obatnya. Namun terkadang manusia tidak mengetahui obat apa untuk penyakit tersebut. Kesehatan adalah anugerah paling berharga yang baru kita rasakan disaat kita sakit sehingga sering kali kita melupakan nikmat tersebut. Apabila telah diserang sakit maka diwajibkan untuk berikhtiar mencari obat demi kesembuhan dan berdo'a untuk diberikan kesembuhan.

Dari permasalahan diatas maka penulis ingin menganalisis sesuai dengan kompetensi penulis, agar memperoleh kejelasan mengenai jual beli tanduk rusa untuk bahan obat-obatan.

¹⁴ Hr. Abu Daud no. 3357 dan At-Tirmizi no. 1961, bab Hukum berobat, Shahih muslim, dlm CD hadits

D. Rumusan masalah

Dari identifikasi dan batasan masalah diatas maka yang menjadi rumusan masalah meliputi:

1. Bagaimana transaksi jual beli tanduk rusa untuk bahan obat-obatan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli tanduk rusa untuk bahan obat-obatan?

E. Kajian pustaka

Tinjauan pustaka ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh penulis sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan dalam penelusuran awal. Didalam skripsi yang membahas mengenai obat- obatan pernah dibahas oleh “Khairul Anwar” dengan judul “Analisis Masalah Mursalah dalam Fatwa MUI Jawa Timur No. KEP 12/MUI Jatim/JTM/2002 Tentang Penggunaan Tokek untuk Bahan Obat” skripsi tersebut berisi tentang Fatwa MUI tentang penggunaan tokek untuk bahan obat menyatakan hukumnya halal dengan menggunakan metode *istinbath* hukum Islam dan *masalah mursalah* yang memenuhi persyaratan keabsahannya. Menurut penulis skripsi tersebut harus ada upaya menemukan obat lain yang lebih terjamin kesuciannya dan tidak diperdebatkan halal haramnya. Untuk menghindari yang *subhat* sekaligus memurnikan pengabdian kita kepada Allah swt.

Kemudian dalam skripsi selanjutnya pembahasan mengenai obat juga dilakukan oleh “Achmad Zubair” dengan judul “Pandangan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Jawa Timur Terhadap Jual Beli Sirup Obat yang Mengandung Alkohol (prespektif hukum Islam)” skripsi tersebut membahas tentang jawaban MUI Propinsi Jawa Timur mengenai sirup Obat yang mengandung alkohol. Sirup obat yang mengandung alkohol hukumnya halal begitu juga memperdagangkannya. Alkohol bukan merupakan khamr melainkan dzat senyawa campuran obat yang dibutuhkan dan hukumnya halal, menurut tim medis bahwa tidak terdapat batasan campuran alkohol dalam sirup obat, sebab campuran alkohol dalam sirup obat berdasarkan pada larut tidaknya obat tersebut. Berapa persenpun kadarnya hukumnya boleh.

Berbeda halnya dengan skripsi ini, penulis ingin membahas mengenai jual beli tanduk rusa untuk bahan obat-obatan, skripsi ini membahas mengenai transaksi jual beli tanduk rusa yang dipergunakan untuk bahan obat-obatan tradisional cina. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana hukum jual beli tanduk rusa yang dipotong disaat rusanya dalam keadaan hidup bukan tanduk rusa yang tanggal dengan sendirinya. Disini dapat terlihat dengan jelas bahwa skripsi yang penulis bahas ini berbeda dengan skripsi-skripsi yang sudah ada.

F. Tujuan penelitian

yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹⁶

Saat bertransaksi jual beli.

Tanduk rusa : Cula dua yang tumbuh dikepala rusa¹⁷ terbentuk dari jaringan tulang. Selama masa pertumbuhannya tanduk rusa terbungkus oleh kulit yang dinamakan *velvet* (beludru). Pertumbuhannya didukung oleh pembuluh-pembuluh darah yang dilindungi oleh tulang rawan dan *velvet*.

Obat-obata : Bahan untuk mengurangi, menghilangkan penyakit atau menyembuhkan seseorang dari penyakit.¹⁸

I. Metode penelitian memuat uraian tentang:

1. Data yang dikumpulkan

Study ini adalah studi literer atau kepustakaan (Dokumentasi) oleh karena itu data yang dikumpulkan atau dihimpun dalam penelitian ini adalah data-data yang membahas:

- a. Bagaimana transaksi jual beli tanduk rusa untuk bahan obat-obatan
- b. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli tanduk rusa untuk bahan obat-obatan.

¹⁶ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65

¹⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, edisi 3, 2005), 1136

¹⁸ *Ibid.*, 792

3. Teknik pengumpulan data

a. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan karena itu, data yang diperoleh didalam penelitian ini digali dari bahan-bahan tertulis baik dari buku-buku atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan langsung dengan pembahasan skripsi ini, data penelitian keseluruhan diperoleh dan dihimpun melalui pembacaan dan kajian kepustakaan teks (text reading).

b. Wawancara (interview)

Metode ini dilakukan untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, wawancara dilakukan dengan tatap muka langsung (personal interview) melalui tanya jawab karena dengan ini akan diperoleh informasi yang lengkap dan tepat sesuai dengan yang ada dilapangan. Wawancara ini dilakukan dengan pihak-pihak yang kompeten, seperti para penjual obat cina di toko obat cina dan ahli herbal Islami.

4. Teknik pengolah data

Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan teknik studi literatur, yakni pengumpulan data dengan cara menghimpun data yang berasal dari sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.¹⁹

¹⁹ Soerjono Sockanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Surabaya: Vira Jaya Multi Press, 2009) 20

BAB II

KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Jual beli dalam Islam

1. Pengertian jual beli

Secara etimologi, jual beli (البيع) adalah proses tukar menukar barang dengan barang¹. Secara terminologi terdapat beberapa pengertian dari jual beli, yaitu:

- a. Menurut Hanafi, jual beli adalah tukar menukar barang atau harta dengan barang atau harta milik orang lain yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah yakni ijab qabul.
- b. Menurut imam nawawi, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan.²
- c. Menurut ibnu Qudamah, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.³

¹ Rachmat Syafei, *Fqih Muamalah* (Bandung: pustaka setia, 2006), 91

² Muhammad Asy- Syarbini, *Mugnil-Muhtaaj*, juz 2, (Beirut: Dar al Fikr, tt), 2

³ Wahbah Az- Zuhailiy, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Juz 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25-26.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Semua jual beli hukumnya boleh jika dilakukan oleh kedua belah pihak yang mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang. Selain itu maka jual beli boleh hukumnya selama tidak dilarang oleh Allah SWT. Terdapat beberapa ayat dalam al-Qur'an yang menjadi dasar hukum jual beli, yaitu:

Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”*⁴

Maksud dari ayat diatas ialah orang-orang yang mengambil riba atau tambahan dengan uang atau bahan makanan baik itu mengambil tambahan dari jumlahnya maupun mengenai waktunya, untuk jual beli secara kredit. Maka akan dibangkitkan dari kubur dengan keadaan yang buruk. Tetapi jika mereka bisa menghentikan memakan riba maka Allah akan menghalalkan jual belinya.⁵

Dalam hadis adalah:

أَتَمَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ⁶

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005), 82.

⁵ Tafsir jalalain, 153-154

⁶ Imam as-Shan'ani, *Subulus Salam*, Juz 3, (Surabaya:Hidayah.tt),3

Artinya: “*Jual beli itu akan sah bila ada kerelaan*”

Kerelaan dalam jual beli sulit digambarkan. Juhur ulama sepakat bahwa kerelaan dalam jual beli terjadi melalui kesepakatan kedua belah pihak yaitu dengan adanya ijab qabul.⁷

Dalam Hadis Nabi saw:

أَفْضَلُ الْكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ⁸

Artinya: “*Usaha yang paling utama adalah hasil usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan hasil dari jual beli yang mabrūr.*”

Dalam hadis tersebut dikatakan bahwa usaha yang baik hasilnya adalah jual beli (berdagang), karena dalam berdagang manusia dapat memenuhi kebutuhannya. Maksud dari Hadis diatas adalah berdagang dengan jujur, tidak menipu danberbohong. Karena Rasulullah saw adalah pedagang dan beliau adalah pedagang yang jujur.⁹

لَأَلْقَيْنَ اللَّهَ مِنْ قَبْلِ أَنْ أُعْطِيَ أَحَدًا مِنْ مَالِ أَحَدٍ شَيْئًا بَعِيرٍ طَيْبٍ نَفْسِهِ , أَلَمْ أَلْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: “*Saya tidak akan menemui Allah sementara saya memberi orang sesuatu dari milik saudaranya bukan atas kerelaan. Jual beli yang sah adalah jual beli berdasarkan kerelaan.*”(HR. Ibnu Hibban)¹⁰

Kebutuhan manusia menuntut adanya jual beli, karena manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang saling membutuhkan satu dengan

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh islam waadillatuhu*, 32

⁸ Imam as-Shan’ani, *Subulus Salam*, Juz 3, (Hidayah:Surabaya.tt),4.

⁹ Sayyid sabiq, *Fiqh sunnah*, 233

¹⁰ *Ibid.*, 7

yang lainnya. Seseorang membutuhkan sesuatu yang dimiliki orang lain, baik itu berupa uang atau barang, hal itu dapat diperoleh setelah adanya penyerahan yang bersifat timbal balik berupa kompensasi sesuai dengan syari'at Islam yang disebut dengan jual beli.

Begitu juga dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 29

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*¹¹

Dalam ayat ini jalan yang *batil* adalah jalan yang haram menurut agama yaitu jual beli yang rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.¹² Seperti halnya jual beli benda najis, rukun dari benda tersebut tidak terpenuhi. Karena najis adalah sesuatu yang berwujud benda padat atau cair yang keluar dari dua lubang pada manusia, yaitu *dubur* (anus) dan *qubul* (alat vital) adapun najis yang berasal dari hewan yaitu bangkai, babi, kotoran dan jilatan anjing.¹³ Seperti dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 90

¹¹ *Ibid*, 47.

¹² Imam Jalaluddin al Mahalli, *Tafsir Jalalain buku 1*,(Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), 328

¹³ Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih kontemporer*, 21

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”¹⁴

Dalam firman Allah فَاجْتَنِبُوهُ (jauhilah najis/ rijsun itu) terkandung perintah untuk menjauhi رِجْسٌ yang berarti najis, maka memanfaatkan benda najis adalah haram. Sebab Allah telah memerintahkan kepada kita untuk menjauhi najis. Dan tidak sah jual beli benda najis seperti bangkai, darah, babi, *khamer*, dan sebagainya.¹⁵

Najis terbagi menjadi tiga,¹⁶ yaitu:

1. Najis *Mugalladah* (Najis berat)

Najis *mugalladah* adalah najisnya anjing, babi dan keturunan dari keduanya, cara mensucikannya adalah dengan membasuhnya sebanyak tujuh kali dan salah satu diantaranya dengan menggunakan tanah, penggunaan tanah tidak boleh digantikan

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 123

¹⁵ Zainuddin bin Abdul Aziz al Makbary, *Fath al Mu'in Syarh Qurratul 'ain*, (Surabaya: al-Hidayah, tt) 67.

¹⁶ Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i*. buku 1: ibadah, (Bandung: pustaka Setia, 2007), 34 - 42

Cara mensucikan najis ainiyah ialah dengan membasuh dibagian yang terkena najis sehingga hilang sifat-sifat najisnya seperti bau, rasa dan warnanya. Belum dinamakan suci jika masih tertinggal bau dan warnanya. Macam-macam najis mutawassita ialah:

- a. *Baul* (kencing) orang dewasa
- b. *Ghait* (kotoran manusia), kotoran burung
- c. Nanah,
- d. Muntah,
- e. *Maži*, cairan berwarna putih/ kuning encer yang keluar dari qubul (kemaluan/faraj) ketika syahwat
- f. *Wadi*, yairu cairan yang berwarna putih agak keruh yang keluar dari qubul sesudah buang air kecil/membawa sesuatu yang berat.
- g. Bangkai binatang darat yang masih ada darahnya, selain jenazah manusia.
- h. Bagian tubuh binatang yang dipotong selagi binatang itu hidup tidak halal dimakan.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka bangkai haram untuk dimakan karena kotor dan najis. Benda najis tidak boleh diperjualbelikan.

B. Rukun, Syarat dan macam-macam jual beli

1. Rukun Jual Beli

Rukun menurut Hanafi adalah sesuatu yang menjadi tempat ketergantungan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Sementara rukun menurut mayoritas ahli fiqh adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung adanya sesuatu dan bisa dicerna logika. Terlepas dari apakah itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan atau tidak.

Rukun dalam jual beli ada empat, yaitu:¹⁷

- a. Penjual
- b. Pembeli
- c. Ijab qabul (serah terima)
- d. Barang yang diperjualbelikan

2. Syarat terjadinya jual beli

Syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam jual beli, yang bertujuan untuk menghindarkan sengketa, melindungi kedua belah pihak, menghindari terjadinya manipulasi dan kerugian.

¹⁷ Asy- Syawkāni, *Fathul Qadiir*, juz 5, (Mesir: al-Habib, tt), 74

a. Syarat penjual dan pembeli (pelaku aqad)

- 1) Syarat pelaku akad hendaknya *mumayyiz*, memiliki kemampuan mengatur hartanya, karena jual beli orang gila, anak kecil dan orang mabuk tidak sah.¹⁸
- 2) Jual beli tersebut atas kehendaknya sendiri, bukan karena dipaksa.
- 3) Baligh, karena jual beli anak kecil tidak sah.
- 4) Bukan pemborosan, karena harta seseorang yang boros berada ditangan walinya.¹⁹

b. Syarat ijab qabul (serah terima)

Ijab menurut mayoritas ulama adalah pernyataan dari penjual walaupun pernyataan itu dinyatakan di akhir, sedangkan qabul adalah pernyataan dari pembeli walaupun pernyataan itu dinyatakan di awal.²⁰ Syarat ijab qabul adalah:

- 1) Pelaku transaksi harus *mumayyiz*

Menurut pendapat Hanafi, Maliki, dan Hanbali jual beli yang dilakukan anak-anak yang sudah *mumayyiz* hukumnya sah, sedangkan menurut Syafi'i dianggap tidak sah karena tidak layak.

- 2) Pernyataan qabul harus sesuai dengan pernyataan ijab

¹⁸ Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4 (Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2006), 122

¹⁹ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1954), 270

²⁰ Syekh zakariya al-Anshari, *Syarhul Manhaj*, juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), 260

(b) Pelaku transaksi hendaknya berakal dan *mumayyiz*, tidak sah jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz*.

(c) Syarat *shīghah* (pernyataan) transaksi. Disyaratkan pada pernyataan akad berupa ijab qabul harus dalam bentuk pernyataan yang harus didengar oleh kedua belah pihak tidak sah jual beli kecuali semua pihak mendengar pihak lain berbicara, kandungan ijab dan qabul harus ada kesesuaian. Transaksi harus dilakukan di satu tempat. Pernyataan ijab qabul harus dinyatakan satu tempat tanpa ada renggang waktu.

(d) Syarat barang yang diperjualbelikan yaitu merupakan harta, barang yang dijual adalah barang berharga, barang tersebut milik sendiri, maksudnya bukan milik orang lain, barang tersebut ada saat transaksi dan barang yang dijual dapat diserahkan pada saat transaksi.

(e) Syarat sahnya transaksi dibagi menjadi dua, yaitu:

Syarat umum, adalah syarat yang berkaitan dengan semua jenis jual beli, karena semua transaksi dianggap tidak terjadi dan

Beberapa klasifikasi hukum jual beli yang terkait dengan syarat dan rukun jual beli, yaitu:²⁵

a. Jual beli sah dan halal.

Apabila syarat dan rukunnya terpenuhi maka hukum jual beli adalah mubah, jual beli yang diperbolehkan (mubah) adalah jual beli yang halal. inilah hukum asal bagi jual beli.

b. Jual beli sah tetapi haram.

Apabila jual beli tersebut melanggar larangan Allah SWT. Seperti jual beli pada saat ibadah, hingga melalaikan ibadah. jual beli dengan menghadang barang sebelum sampai pasar, jual beli dengan menimbun barang hingga menimbulkan spekulasi, dan lain sebagainya.

c. Jual beli tidak sah dan haram.

Apabila memperjualbelikan benda yang dilarang oleh syara'. Misalnya jual beli tanah sejauh lemparan batu, jual beli buah yang masih di pohon yang belum tampak hasilnya, jual beli binatang dalam kandungan dan lain sebagainya.

²⁵ Dja'far Amir, *Ilmu Fiqih*, (Solo:Ramadhani, 1991), 161.

berkaitan dengan hak orang lain dan tidak dilarang syara'. Jumhur ulama memiliki beberapa perbedaan pendapat mengenai sifat jual beli yang dilarang, yaitu:

- (1) Jual beli barang yang tidak ada atau beresiko
- (2) Jual beli barang yang tidak bisa diserahkan
- (3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan (gharar)
- (4) Jual beli utang dengan *nasiah* (tidak tunai)
- (5) Jual beli sesuatu yang najis atau terkena najis
- (6) Jual beli air
- (7) Jual beli sesuatu yang tidak diketahui
- (8) Jual beli sesuatu yang tidak ada ditempat transaksi
- (9) Jual beli sesuatu sebelum adanya serah terima
- (10) Jual beli tanaman atau buah-buahan.

yang melekat pada bulu tanduk dan sisa darah. Tanduk akan tumbuh sekitar satu setengah inchi setiap hari, lebih cepat dibanding organ- organ lain.³

B. Khasiat Tanduk Rusa

Rusa, sambar, atau menjangan (Bahasa Inggris: *deer*) adalah hewan mamalia pemamah biak (ruminan) yang termasuk familia *Cervidae*. Salah satu ciri khas rusa adalah adanya *antler* (tanduk rusa) yang merupakan pertumbuhan tulang yang berkembang setiap tahun (biasanya pada musim panas) terutama terdapat pada rusa jantan (walaupun ada beberapa pengecualian). Ada sekitar 34 spesies rusa di seluruh dunia yang terbagi menjadi dua kelompok besar: kelompok rusa dunia lama yang termasuk subfamilia *Muntiacinae* dan *Cervidae*; serta kelompok rusa dunia baru, *Hydropotinae* dan *Odocoilinae*.⁴

Indonesia memiliki lima jenis rusa, yaitu *Cervus unicolour*, *Cervus timorensis*, *Axis kuhli*, *Muntiacus muntjak*, dan *Axis axis* (rusa totol) tapi yang mempunyai peluang untuk dibudidayakan hanya tiga jenis yaitu, *Cervus unicolour*, *Cervus timorensis*, dan *Axis axis* (rusa) totol.⁵

³ Akhmad Ginanjar Adireja “Farmakologi Tanduk Rusa”, <http://health.groups.yahoo.com>, (6 juli 2011)

⁴ Wikipedia, ensiklopedia bebas

⁵ Siswanto Imam Santoso, *Rusa Timorensis (Cervus Timorensis)*, (Yogyakarta: 2011), 10

14. Memperbaiki kerusakan jaringan urat syaraf
15. Mengatasi osteoarthritis (radang tulang sendi)
16. Mengobati penyakit kanker payudara

Namun, ramuan tanduk rusa tidak baik digunakan bagi penderita hipertensi (tekanan darah tinggi), penyakit paru-paru akut, hepatitis, influenza dan masuk angin.⁸

Dari penelitian yang dilakukan oleh Jamal, Semiadi dan juga Hamsun pada tahun 2005 didapati beberapa kandungan protein, asam amino dan nutrisi pada tanduk rusa (bahan kering) dapat dilihat pada tabel 1.1 dan 1.2.⁹

Tabel 1.1 Kandunga protein asam amino (% bahan kering) pada tanduk rusa sambar yang telah diproses.

Nutrisi	Pasca 60 hari proses	Pasca 30 hari proses
Protein (%)	56,13	54,85
Asam amino (%)	-	-
Aspartat	4,00	3,56
Glutamat	6,06	5,47
Serina	1,76	1,53
Histidina	0,89	0,70
Glisina	7,48	6,83
Threonina	1,64	1,44
Arginina	3,84	3,44
Alanina	4,08	3,71
Tirosinina	0,79	0,60
Methionina	Tidak terdeteksi	Tidak terdeteksi

⁸Anonym, “Kapsul tanduk rusa hasil utama penangkaran desa api- api”, dalam <http://www.vivaborneo.com/kapsul-tanduk-rusa-hasil-utama-penangkaran-desa-api-api.html> (06 juli 2001)

⁹ *Ibid.*, 68

sudah berbentuk kapsul karena telah melalui beberapa proses, satu paket biasanya berisi 25 hingga 50 kapsul tanduk rusa.¹⁰

Jika pembeli ingin membeli tanduk rusa dalam bentuk aslinya (kepingan potongan tanduk rusa) maka pembeli bisa mendatangi toko obat tradisional Cina. Dengan menyebutkan bahasa Cina dari tanduk rusa yaitu “Lu Yung” maka penjual akan mengerti dan mengambilkannya disusunan rak sesuai dengan nama barang. Selanjutnya penjual akan bertanya kepada pembeli ingin membeli brapa gram, di toko obat tradisional Cina mereka menggunakan satuan timbangan yang disebut “ci” (gram). Setelah itu pembeli akan dibuatkan nota untuk membayar di kasir. Tanduk rusa dijual dengan harga Rp 5000,- per “ci”



Gambar 1.1 Tanduk Rusa yang Berbentuk Potongan Tipis

Disana juga menjual tanduk rusa yang telah dijadikan *softkapsul*, *softkapsul* tersebut dijual dengan harga Rp 250.000,- isi 50 butir dan Rp

¹⁰ Shinse Wang jun hic, Wawancara, Surabaya 15 Desember 2011

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TANDUK RUSA UNTUK BAHAN OBAT-OBATAN

Dasar hukum dari jual beli adalah *mubah* (boleh) sesuai dengan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 dan an-Nisa' ayat 29 seperti yang disebutkan dalam Bab sebelumnya.

Jual beli tanduk rusa menurut adalah jual beli yang terpenuhi rukunnya, yaitu: adanya penjual, yaitu penjual obat tradisional Cina; adanya pembeli, yaitu orang yang membeli tanduk rusa; ada ijab qabul (serah terima) terjadi pada saat pembeli membayar sejumlah uang dikasir dan kasir menyerahkan barang (tanduk rusa) kepada pembeli; barangnya ada yaitu pembeli langsung menerima tanduk rusa setelah membayar dikasir.

Setelah rukun jual beli terpenuhi masih ada syarat jual beli, disini penulis menggunakan madzhab madzhab Syafi'i untuk menganalisis hukum jual beli tanduk rusa. Karena mayoritas umat muslim di Indonesia menggunakan madzhab Syafi'i sebagai acuan mengambil hukum. Imam Syafi'i memberikan dua puluh dua syarat yang terbagi dalam syarat pelaku transaksi, syarat ijab qabul dan syarat barang.

1. Syarat pelaku transaksi, yaitu: *Rusyd*, pelaku transaksi harus *baligh*, berakal dan bisa mengatur hartanya dan pelaku transaksi tidak boleh dipaksa . Dalam jual

beli tanduk rusa ini pelaku transaksi sudah *baligh*, berakal serta bisa mengatur hartanya sendiri karena rata-rata pembeli tanduk rusa adalah orang yang mengerti akan khasiat tanduk rusa dan tidak ada unsur paksaan dalam jual beli tanduk rusa ini.

2. Syarat ijab qabul, yaitu: pernyataan dalam bentuk pembicaraan, pembicaraan penjual tertuju pada pembeli, pernyataan qabul harus dinyatakan orang yang dimaksud dalam pernyataan ijab, pihak yang memulai pernyataan transaksi harus menyebutkan harga dan barang, kedua pihak harus memahami *lafaz* yang diucapkan, tidak boleh terjadi pemisahan waktu yang lama antara pernyataan ijab dan qabul, tidak boleh diselingi dengan pernyataan asing dalam ijab dan qabul, pihak yang menyatakan ijab tidak boleh mengubah pernyataan ijabnya sebelum pihak qabul menerimanya, pernyataan ijab qabul harus didengar, tidak bergantung dari sesuatu yang keluar dari hakikat transaksi, harus ada kesesuaian dalam ijab qabul, transaksi tidak boleh bersifat sementara

Dari syarat-syarat diatas syarat ijab qabul untuk jual beli tanduk rusa telah terpenuhi mulai dari bertemunya penjual dan pembeli, penjual melayani permintaan pembeli mengenai berapa gram tanduk rusa yang ingin dibeli dan pembeli membayar dikasir serta menerima tanduk rusa dari penjual.

3. Syarat untuk barang ada lima, yaitu: barang harus suci, bermanfaat, bisa diserahkan, barang tersebut milik penjual atau ada hak kuasa dari barang tersebut, diketahui jenis, jumlah dan sifatnya,

Mengenai syarat untuk barang dalam jual beli tanduk rusa ini ada syarat dari barang yang tidak terpenuhi, yaitu barang tersebut harus suci, tanduk rusa adalah bagian tubuh dari hewan hidup yang dipotong pada saat rusa tersebut masih hidup. Dalam hukum Islam bagian tubuh dari makhluk hidup yang dipotong pada saat hewan tersebut masih hidup tanpa menyembelihnya terlebih dahulu disebut bangkai, bangkai besifat najis. Maka syarat dari barang yang diperjualbelikan tidak terpenuhi.

عَنْ أَبِي وَقْدِ اللَّيْثِيِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاقُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ
(رواه احمد والترمذی)

Artinya: “Dari Abu Waqid Al- Laitsi, sabda Rasulullah saw: “Barang yang dipotong dari binatang yang masih hidup maka yang terpotong itu bangkai”. (HR. Ahmad dan Tirmiz i).¹

Menurut pentahqiqan (ketentuan) at-Tirmizi hadis ini hasan. Yang dimaksud dengan binatang disini ialah: *bahimah*, yaitu semua binatang yang memiliki empat kaki atau dua kaki selain binatang laut (ikan) dan belalang. Menurut hadis ini sesuatu yang dipotong dari binatang yang masih hidup yang mempunyai darah mengalir itu tidak boleh dimakan, baik hewan yang boleh dimakan seperti kambing, unta, kerbau, rusa dan sapi maupun hewan yang tidak boleh dimakan seperti babi.

¹ Sahih muslim, bab najis, hadits: 486,dlm CD hadits

Hal itu karena bangkai-bangkai hewan ini tidak boleh dimakan tanpa adanya perbedaan. Bagian tubuh yang dipotong darinya dalam keadaan masih hidup tidak boleh dimakan, kecuali belalang dan ikan. Karena bangkai dari kedua hewan tersebut adalah halal.²

Melihat dari keadaan hewan bangkai, dapat dibagi menjadi dua bagian,³ yaitu:

1. Bagian yang ada diluar kulit hewan seperti bulu, rambut dan sejenisnya.

Hukumnya suci, tidak najis. Seperti dalam al-Qur'an surat an-Nahl ayat 80

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ^٤ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَا وَمَتَعًا إِلَىٰ حِينٍ

Artinya: *“Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawa)nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu onta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu).⁴*

Ayat ini berlaku umum, untuk hewan yang disembelih atau tidak disembelih. Allah menyampaikan ayat ini untuk menjelaskan karunia-Nya terhadap hambanya dari pemanfaatan bangkai yang masih bisa disamak dan diproses untuk menghilangkan kenajisannya dan bisa dimanfaatkan.

² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqi, *koleksi hadis-hadis hukum 1*, 57

³ *Ibid.*, 59-60

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 276

2. Bagian bawah kulitnya, seperti daging dan lemak hukumnya najis secara ijma' dan tidak dapat disucikan dengan cara disamak. Dalam al-Qur'an surat al-An'am ayat 145

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: *"Katakanlah: "Tiadalah Aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - Karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha penyayang".⁵*

Daging dan lemak dari bangkai tidak bisa disucikan dengan cara disamak seperti halnya mensucikan kulit bangkai.

Beberapa pendapat mengenai bangkai:

- a. Menurut Ibnu Rusyd, terdapat perbedaan pendapat mengenai bangkai dari hewan yang darahnya mengalir (selain ikan dan belalang) adalah najis tetapi mengenai bulu dan tulangnya masih diperselisihkan.⁶
- b. Menurut Maliki, bulu bangkai tidak najis tetapi tulang bangkai najis.
- c. Menurut Syafi'i, bulu dan tulang bangkai sama dengan bangkai itu sendiri yaitu najis.

⁵ *Ibid.*, 147

⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, jilid 1, 50

- d. Menurut Hanafi bulu dan tulang bangkai tidak najis.
- e. Menurut Asy-Syawkāni menajiskan bangkai bukan paham yang disepakati.

Jumhur ulama mengatakan bahwa tiap-tiap yang haram, najis, tentu menajiskan anggota badan yang dipotong atau terpotong.

Menurut Hanafi, semua yang bisa dimanfaatkan dan halal menurut syara' maka boleh saja menjualnya,⁷ karena pada dasarnya semua benda diciptakan untuk kepentingan manusia.

Diperbolehkannya menjual barang bernajis begitu pula memanfaatkannya selain untuk dimakan, seperti dipakai untuk memasak, mengecat dan untuk dijadikan bahan bakar menyalakan lampu selain dimasjid. Namun, tidak boleh memanfaatkan minyak yang terbuat dari bangkai karena tidak sah secara syara' untuk memanfaatkannya.

Menurut Madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali tidak boleh jual beli babi, bangkai, darah, minuman keras dan najis- najis lainnya. Jual beli minuman keras, babi dan bangkai adalah batal, begitu juga untuk jual beli anjing, meskipun sebagai hewan penjaga atau anjing pemburu, jual belinya dianggap batal karena adanya larangan jual beli anjing. Begitu juga jual beli barang bernajis yang tidak bisa dibersihkan, seperti minyak, madu dan minyak samin (mentega) yang terkena najis. Tidak sah jual beli benda yang memang najis, seperti kotoran

⁷ Abdurrahman al- Jazuri, *Al-fiqhu 'alal madzaahib al-arba'ah*, juz 2,(Beirut: Dar Al-Fikr, 1990) 231

hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, kotoran manusia, tulang bangkai dan kulitnya. Karena tidak bias disucikan.

Seperti dalam Hadis :

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli minuman keras, bangkai, babi dan berhala.*”⁸

Jual beli najis dan benda bernajis termasuk jual beli yang *batil*, jual beli yang *batil* (batal) adalah jual beli yang tidak terpenuhinya rukun dan obyeknya, tidak dilegalkan hakikat maupun sifatnya. Artinya, objek transaksi (barang atau harga) dianggap tidak layak secara hukum, maka hukum transaksi ini dianggap tidak terjadi. Jika transaksi tetap dilakukan, maka tidak menciptakan hak kepemilikan. Mengenai harga barang yang diterima dari proses transaksi ini dianggap batal. Sedangkan menurut jumhur ulama, harga barang dianggap jaminan seperti menerima barang dari proses jual beli yang *fasid*.⁹

Tanduk rusa bukan merupakan satu-satunya obat yang jika tidak digunakan akan menimbulkan akibat yang fatal, jadi tidak ada hukum darurat untuk menggunakan tanduk rusa sebagai obat. Tanduk rusa masih bisa digantikan dengan obat lainnya seperti obat yang berasal dari hewan yang halal dimakan atau obat lain dari tumbuh-tumbuhan (herbal).¹⁰ Dalam kaidah fiqih

⁸ Shahih Bukhori Muslim, (Beirut: Dar Al-Kutub, tt.) 230

⁹ Wahbah az-zuhaili, *Fiqih Islam Waadillatuhu*, juz 5 , 92-93

¹⁰ Dadang, Wawancara, Surabaya 04 Januari 2012

disebutkan bahwa bila sudah ada obat pengganti yang halal maka hukumnya kembali ke hukum asal yaitu menjadi haram.

أَصْلُ بَقَاءِ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ

Artinya: *“Pada dasarnya, sesuatu yang telah memiliki kepastian hukum tertentu ditetapkan sebagaimana hukum semula.”*¹¹

Yang menjadikan tanduk rusa haram adalah karena proses pengambilannya. Jika tanduk diambil pada saat rusanya telah disembelih dengan cara yang syar’i maka tanduk tersebut halal untuk dikonsumsi sebagai bahan obat, tetapi dalam hal ini tanduk rusa diambil (dipotong) pada saat rusanya hidup dan suatu bagian tubuh hewan yang dipotong pada saat hewan tersebut masih hidup tanpa menyembelihnya terlebih dahulu disebut bangkai, bangkai itu najis dan haram untuk diperjualbelikan.

Penggunaan bahan obat dari sesuatu yang haram dilarang dalam hukum Islam jika masih ada bahan obat lain yang halal untuk digunakan sebagai obat.

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ¹²

Artinya: *“Setiap penyakit ada obatnya, jika ada obat yang sesuai untuk suatu penyakit, maka dengan seizin Allah penyakit akan sembuh.”* (HR. Muslim)

Allah mewajibkan kepada hambanya yang sakit untuk berobat, berobat menggunakan obat yang halal bukan dari bahan yang diharamkan. Karena setiap

¹¹ Kurdi Fadal, *Kaidah-kaidah Fikih*, (jakarta: Artha Rivera, cet.I, 2008), 36

¹² Imam as-Shan’ani, *Subulus salam*, Juz 3, (Hidayah: Surabaya.tt), 8

penyakit pasti ada obatnya kecuali penyakit tua.¹³ Berobat merupakan keharusan karena berobat merupakan bagian dari ikhtiar mencari kesembuhan. Disamping berobat manusia juga diwajibkan untuk berdoa untuk memohon kesembuhan dari Allah SWT.¹⁴

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ دَاءٍ إِلَّا أَنْزَلَ مَعَهُ شِفَاءً

Artinya: “Allah tidak menurunkan suatu penyakit melainkan Dia juga menurunkan penyembuhnya.”⁴⁵ (HR. Bukhari Muslim)

Allah tidak akan memberikan penyakit kecuali memberikan obatnya, maka manusia diperintahkan untuk berikhtiar mencari obat yang halal untuk menyembuhkan penyakitnya.

Dan ditegaskan dalam hadits Nabi saw yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ

Artinya: “Allah telah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan obat bagi tiap penyakit maka, berobatlah dan janganlah berobat dengan benda yang haram”(HR. Abu Daud dari Abduh Dardah).¹⁶

Dari hadis tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pengobatan dengan sesuatu yang haram adalah kembali ke hukum asalnya yaitu haram karena masih ada obat pengganti lainnya, yaitu obat yang suci, jika tidak ada lagi obat yang

¹³ Ibnu Qayim al jauzi, *Panduan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 858

¹⁴ Abu Syari' Muhammad Abdul Hadi, *Hukum Makanan dan Sembelihan Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Trigenda Karya, 1997), 425

¹⁵ Ibnu Qayyim Al- Juziyyah, *Zaadul maa'ad Bckal Perjalanan Menuju ke Ahirat*, (Jakarta:pustaka azzam, 2006), 270

¹⁶ Abi Daud Sulaiman bin A's-as Imam Hafidz, *Sunnah Abi Daud Juz III*, (Beirut Lebanon: Dar al-Kitab Al- Ilmiah, 1996), 7

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hadi, Abu Syari' Muhammad, *Hukum Makanan dan Sembelihan Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Trigenda Karya, 1997),
- Al- Jauzi, Ibnu Qayim, *Panduan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Al- Jazuri, Abdurrahman, *Al-fiqhu 'alal Madzaahib al-arba'ah*, juz 2, Beirut: Dar Al-Fikr, 1990 Dadang, Wawancara, Surabaya 04 Januari 2012
- Al- Juziyyah, Ibnu Qayyim, *Zaadul maa'ad Bekal Perjalanan Menuju ke Ahirat*, Jakarta:pustaka azzam, 2006
- Al-Anshari, Syekh zakariya, *Syarhul Manhaj*, juz 2, Beirut: Dar al-Fikr, tt
- Al-Mahalli, Imam Jalaluddin, Bahrun Abubakar, *Terjemahan Tafsir Jalalain*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010
- Amir, Dja'far, *Ilmu Fiqih*, Solo: Ramadhani, 1991
- Ash-Shiddiqi, Teungku Muhammad Hasbi, *Koleksi Hadis-hadis Hukum 1*, Jakarta: PT. Karya Unipress, 1993
- Asy- Syarbini, Muhammad, *Mugnil-Muhtaaaj*, juz 2, Beirut: Dar al Fikr, tt
- Asy- Syawkani, *Fathul Qadiir*, juz 5, Mesir: Al habib, tt
- Az- Zuhailiy, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Juz 5, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005
- Fadal, Kurdi, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Artha Rivera, cet.I, 2008
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gajah Media Pratama, 2000
- Hr. Abu Daud no. 3357 dan At-Tirmizi no. 1961, bab Hukum berobat, Shahih muslim, dlm CD hadits
- Ibnu Qudamah, *Al- Mughni*, juz 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1985
- Imam as-Shan'ani, *Subulus salām*, Juz 3, Surabaya: Hidayah.tt
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bhasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, edisi 3, 2005

- Rasyid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Jakarta: Attahiriyah, 1954
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4, Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2006
- Sahih muslim, bab najis, hadits: 486,dlm CD hadits
- Santoso, Siswanto Imam, *Rusa Timorensis (Cerfus Timorensis)*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2001
- Shahih Bukhori Muslim, Beirut: Dar Al-Kutub, tt.
- Shinse Wang jun hie, Wawancara, Surabaya 15 Desember 2011
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Surabaya: Vira Jaya Multi Press, 2009
- Sulaiman bin A's-as Imam Hafidz, Abi Daud, *Sunnah Abi Daud Juz III*, Beirut Lebanon: Dar al- Kitab Al- Ilmiah, 1996
- Syafei, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006
- Teuku Nusyirwan Jacob, *Prospek Budidaya Ternak Rusa*, Yogyakarta: Kanisius, 1994
- Zainuddin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia,1988 Sahrani, Sohari, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Adireja, Akhmad Ginanjar “Farmakologi Tanduk Rusa”, <http://health.groups.yahoo.com>, (6 juli 2011)
- Anonym, “Kapsul tanduk rusa hasil utama penangkaran desa api- api”, dalam <http://www.vivaborneo.com/kapsul-tanduk-rusa-hasil-utama-penangkaran-desa-api-api.html> (06 juli 2001)
- , “Khasiat Tanduk Rusa”, dalam <http://tandukrusa.blogspot.com.html> (01 juli 2011)
- , “Khasiat Tanduk Rusa”, dalam <http://tandukrusa.blogspot.com.html> (01 juli 2011)
- ,“Tanduk rusa penghilang letih yang menghangatkan”, dalam <http://starway.wnetwork.biz/show.cgi/funbiz/psbn/index.htm> (06, juli 2011)